

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri dapat disimpulkan bahwa persamaan pandangan antara mereka tentang zakat fitri yaitu mewajibkan zakat fitri, setiap muslim wajib membayar zakat fitri, jenis zakat fitri dari makanan pokok masyarakat, dan membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Adapun perbedaannya yaitu Syaikh Utsaimin menetapkan satu sha' pada semua jenis makanan sedangkan Syaikh Qaradhawi menetapkan satu sha' pada setiap jenis makanan kecuali gandum, Syaikh Utsaimin melarang zakat fitri dengan uang sedangkan Syaikh Qaradhawi membolehkan, Syaikh Utsaimin memerintahkan agar zakat fitri dibagikan hanya untuk fakir miskin sedangkan Syaikh Qaradhawi memerintahkan untuk diberikan ke fakir miskin dan asnaf lain bila diperlukan. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena berbeda dalam *beristinbath* atau menetapkan sebuah dasar hukum, serta dalam menginterpretasikan sebuah dasar hukum.

B. Saran

Dari berbagai pemaparan yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam masalah zakat fitri yang pembayarannya dengan uang, selama masih ada makanan pokok maka tidak seharusnya membayar zakat fitri tersebut berupa harganya. Karena Rasulullah dan kebanyakan para sahabat telah mencotohkannya dengan makanan. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan, akan tetapi tidak diperkenankan apabila pembaharuan tersebut bertentangan dari Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti tema yang serupa dengan penelitian ini, bisa mengambil perbandingan pendapat dari organisasi Islam di Indonesia. Sehingga masyarakat secara umum bisa mengetahui pendapat organisasi Islam di Indonesia mengenai zakat fitri.